



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2026**

TENTANG


**PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN
NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. bahwa dalam menyusun Peraturan Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - melaporkan perkembangan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	1. Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Penanggung Jawab	Ratna Susianawati	Plt. Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Ketua	Titi Eko Rahayu	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Wakil Ketua	Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Sekretaris	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -


6.	Anggota	1. Muhammad Waliyadin	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
		2. Yulanto Araya	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Kementerian Hukum
		3. Muhammad Ravii	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		4. Rusprita Putri Utami	Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		5. Ari Prasetyo	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
		6. Qurrota A'yun	Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
		7. Didik Darmanto	Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
		8. Imam Syaukani	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


	9. Kastolan	Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Agama
	10. Wawan Yunarwanto	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum
	11. Ellis Sumarna	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian Pekerjaan Umum
	12. Restuardy Daud	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
	13. Teguh Setyabudi	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
	14. Paudah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
	15. R. Gani Muhamad	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
	16. Sri Rejeki Nawangsasih	Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	17. Endira Sekar Safitri	Analisis Hukum Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	18. Muhammad Iqbal	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

			Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		19. Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
		20. Agatha Widianawati	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
		21. Rinaldi Umar	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
		22. Hasim	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
		23. Mas Kahono Agung Suhartoyo	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial
		24. Rachmat Koesnadi	Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial
		25. Radik Karsadiguna	Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, Kementerian Sosial
		26. Rizi Umi Utami	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	27. Ardhien Nissa Widhawati Siswojo	Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama, Kementerian Kebudayaan
	28. Bahtiar Minarto	Analisis Kebijakan Ahli Madya Pusat Pengembangan Literasi Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
	29. Vitya Rani Hapsari	Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Komunikasi dan Digital
	30. Alvenra Muly	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Komunikasi dan Digital
	31. Rajmatha Devi	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Komunikasi dan Digital
	32. Yosie Sesbania Gewap	Pengendali Sistem Elektronik dan Data Ahli Pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital
	33. Maldini Maulana Ibrahim	Perencana Ahli Pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital
	34. Irma Ardiana	Direktur Bina Ketahanan Remaja, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
	35. Imran Pambudi	Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan
	36. Hendrastuti Pertiwi	Sekretaris Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
	37. Indah Febrianti	Plt Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
	38. Ineke Indraswati	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

		39. Setiawan	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
		40. Mia Banulit	Koordinator Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan RI
		41. Nurul Azizah	Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Kepolisian RI
		42. Indryasari	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
7.	Sekretariat	1. Budi Hartono	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

			Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Widia Karolina	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Dhian Ningrum Sulistiawati	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI